

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEKERJAAN PENGELOLAAN JASA PENGAMANAN
HOTEL MERCURE MAKASSAR NEXA PETTARANI**

**ANTARA
PT GRAHA YASA SELARAS
DENGAN
PT. GRAHA SARANA DUTA**

Nomor : 024/A&G/MMNP/IX/2019


Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas**, (02-09-2019) bertempat di Ruangan Rapat PT. Graha Sarana Duta Area VII Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara Pihak-Pihak : -----

- I. **PT. GRAHA YASA SELARAS** didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Hj. Sri Ahyani, S.H.M.H No. 07 tanggal 07 Februari 2012 dan telah disahkan oleh Notaris tanggal 07 Februari 2012, dan berkedudukan di Jl Raya Ciburuy No 193 Padalarang Tel 022-6807233 Kabupaten Bandung Barat dalam perjanjian ini diwakili secara sah oleh **RURY MASHURI** dalam jabatannya selaku **GM HOTEL MERCURE PETTARANI MAKASSAR** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. -----
- II. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Tjahwati, SH., dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Juni 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82 sebagaimana berturut-turut dirubah dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn, Akta Nomor 6 tanggal 5 Juni 2013, yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-31139 pada tanggal 26 Juni 2013, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **NURINDA FIESTA PRAPTANTO** dalam jabatan sebagai **GM AREA VII** bertindak untuk dan atas nama perseroan yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**; dan ; -----

Dalam Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"; -----

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA** berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Jasa Pengamanan Hotel Mercure Makassar NEXA Pettarani dengan cara Penunjukan Langsung -----
- b. Bawa untuk maksud tersebut di atas, **PIHAK KEDUA** telah menerbitkan Surat Permintaan Penawaran Harga No.214/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 26 April 2019;
- c. Bawa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah melakukan negosiasi sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.285/LG.260/GSD-070/2019 tanggal 19 Agustus 2019;



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Jasa Pengamanan Hotel Mercure Makassar Nesa Pettarani dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

PASAL 1 DEFINISI-DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dibawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut : -----

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian tertulis tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Hotel Mercure Makassar Nesa Pettarani beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan harga yang harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** serta bersifat mengikat kedua belah pihak; -----
- b. **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini; -----
- c. **Spesifikasi Teknis** adalah persyaratan teknis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian ini; -----
- d. **Jangka Waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan; -----
- e. **Pekerjaan** adalah Jasa Pengamanan Hotel Mercure Makassar Nesa Pettarani , yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar tanggung jawab tunggal; -----
- f. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatangannya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terakhir.
- g. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi; -----
- h. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi; -----

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat; -----

the first time, and I have been told that it is the first time that the
whole of the species has been collected in one place. It is a
large tree, about 15 feet in diameter, and is situated in a
small clearing in the forest. The bark is smooth and grey,
and the leaves are large and pointed. The flowers are
white and fragrant, and the fruit is a small, round, red
berry. The tree is very tall, and its branches reach
high into the air. It is a very beautiful tree, and I
have never seen anything like it before. It is a
rare species, and I am very happy to have found
it. I will send you some photographs of it as soon
as possible.

- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut; -----
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk keperluan internal **PIHAK PERTAMA**. -----

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Hotel Mercure Makassar Nega Pettarani kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, sesuai spesifikasi teknis dan volume pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan lengkap dan selesai seluruhnya serta siap untuk digunakan/dioperasikan. -----
- (2) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. -----

PASAL 4 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** wajib mentaati hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Lingkup pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk perubahan-perubahannya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini. -----
- b. Segala petunjuk dan perintah atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan pekerjaan. -----
- c. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini. -----

PASAL 5 IZIN-IZIN

- (1) **PIHAK KEDUA** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin dari Pejabat yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini; -----

- (2) **PIHAK PERTAMA** sejauh mungkin akan membantu **PIHAK KEDUA** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini. -----

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut dibawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu : -----
- a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi **PIHAK PERTAMA** yang telah ditentukan dalam rangka melaksanakan dan/atau menyelesaikan pekerjaan menurut Perjanjian ini; -----
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini; -----
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; -----
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; -----
 - e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman professional yang memadai sesuai dengan pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional; -----
 - f. Berkewajiban mengganti Tenaga Kerja, jika menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** Tenaga Kerja yang ditempatkan dianggap tidak atau kurang ahli untuk bidang pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau tidak menunjukkan itikad baik dalam bekerja atau tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan atau tidak menunjukkan kualitas kerja yang baik, dan **PIHAK KEDUA** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan Petugas yang lebih cakap atas tanggungan sendiri; -----
 - g. Berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan atas kesalahan yang terlihat maupun dari penghapusan dari beberapa bagian dalam Perjanjian ini, jika **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK PERTAMA** menemukan kesalahan atau perbedaan, **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK PERTAMA** akan segera saling memberitahu; -----
 - h. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud perjanjian ini; -----
 - i. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**; -----
 - j. Berkewajiban untuk mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan ini berlaku juga bagi Petugas yang dipekerjakan **PIHAK KEDUA**; -----

- k. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela **PIHAK KEDUA** dan karyawannya dengan biaya **PIHAK PERTAMA** sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Petugas yang dipekerjakan **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan pekerjaan terhadap ketentuan hukum; -----
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut dibawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**, yaitu sebagai berikut : -----
- a. Berhak meminta secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengganti Tenaga Kerja yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** jika menurut **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan spesifikasi/standar yang ditetapkan, dan **PIHAK KEDUA** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan Tenaga Kerja yang lebih cakap atas tanggungan sendiri; -----
 - b. Berhak memeriksa hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dan atau Petugas yang dipekerjakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lingkup kerja yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pekerjaan; -----
 - c. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada **PIHAK KEDUA** jika diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini; -----
 - d. Berkewajiban memberikan kepada **PIHAK KEDUA** dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan pekerjaan menurut Perjanjian ini; -----
 - e. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** dan Petugasnya yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dalam mendaftarkan dan memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia; -----
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. -----

PASAL 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama **1 (satu) Tahun** terhitung tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020; -----
- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan sesuai Jam Kerja yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**. -----



PASAL 8
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila ada perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan persetujuan para pihak. -----
- (2) Selain perpanjangan waktu dimaksud ayat (1) pasal ini, perpanjangan waktu dapat diberikan apabila ada permintaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dengan mengemukakan alasan dan dapat disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**. ---
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib mengacu pada Rincian Pekerjaan yang telah disepakati dan tidak akan menimbulkan pekerjaan tambahan kecuali ada permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. -----

PASAL 9
HARGA PEKERJAAN

- (1) Total Harga Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini adalah sebesar **Rp.34.606.786,-(tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)**, **Perbulan**.atau total selama 1 (satu) tahun sebesar **Rp. 415.281.432** (empat ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) Harga tersebut sudah termasuk Ppn 10% (sepuluh persen), asuransi, pajak-pajak, dan bea-bea lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I perjanjian ini; -----
- (2) Harga pekerjaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan rekapitulasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
		BULAN	1 TAHUN	
1	Pengelolahan Jasa Security Hotel Nexas Pettarani Makassar	Rp. 34.606.786	Rp. 415.281.432	

- (3) Harga satuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap, tidak berubah sampai selesaiya pekerjaan, kecuali bila terjadi pekerjaan tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya harga pekerjaan. -----
- (4) Harga pekerjaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Pajak-pajak, dan bea-bea lain menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku yang timbul akibat Perjanjian ini, oleh karenanya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk melunasinya kepada Pemerintah. -----

PASAL 10
PAJAK

- (1) **Para Pihak** memahami dan sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. **Para Pihak** akan

bertanggung jawab dan membayar semua jenis pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; -----

- (2) **PIHAK PERTAMA** harus bertanggung jawab dan membayar **PIHAK KEDUA** segala PPN yang berkaitan dengan pekerjaan ini sesuai ketentuan perpajakan. **PIHAK KEDUA** harus : -----
- Memberikan bukti yang meyakinkan ke **PIHAK PERTAMA** tentang pembayaran PPN ke otoritas pajak Pemerintah sesuai dengan UU yang berlaku jika ada pemeriksaan pajak, dan; -----
 - Diwajibkan menyerahkan tagihan komersial yang benar dan Faktur Pajak, keduanya sesuai dengan UU Pajak yang berlaku dan sesuai dengan persyaratan dari **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan dari **PIHAK KEDUA** sebelum menerima Faktur Pajak atas PPN tersebut; -----

PASAL 11 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran atas harga pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara giral melalui **BANK MANDIRI** nomor rekening Sec. No.152.00.067.91.087 atas nama **PT. Graha Sarana Duta**, dengan biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut; -----
- Pelaksanaan pembayaran Harga Pekerjaan menurut Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----
 - Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**; -----
 - Setelah seluruh pekerjaan untuk bulan yang bertalian telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pejabat yang mewakili **PIHAK KEDUA**; -----
 - Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan tagihan dalam rangkap 2 yang dilengkapi dengan kwitansi tanda terima dan faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- Dokumen tagihan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : -----
 - Surat Permohonan Pembayaran.
 - 1 lembar Kwitansi asli bermaterai ; -----
 - Faktur Pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; -----
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST Pelaksanaan Pekerjaan) asli yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; -----
 - Fotocopy Perjanjian Kerja sama ini.
- Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah diterima paling lambat oleh **PIHAK PERTAMA** setiap tanggal 25 bulan berjalan; -----
- PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya. -----

PASAL 12
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAPP) DAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST)

- (1) Setiap tanggal 20 bulan berjalan (atau lebih awal jika tanggal 20 bertepatan dengan hari libur), **Para Pihak** melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dan atas pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** c.q. **Asman Area IV**; -----
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan lampiran-lampirannya yang telah ditandatangani oleh Pejabat-pejabat masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) Pasal ini, dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), yang menerangkan penyerahan hasil pekerjaan pada bulan tersebut, ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** cq. Pejabat yang ditunjuk untuk itu; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan Berita Acara berikut lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. -----

PASAL 13
PENGAWAS PELAKSANA

- (1) Untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh unit HR & GA; -----
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju atas penempatan Pengawas serta berkewajiban untuk membantu pelaksanaan tugasnya; -----
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan atau perintah Pengawas, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** menurut Perjanjian ini; -----

PASAL 14
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja dan/atau orang-orang yang bekerja padanya, serta kesehatan dan keselamatan umum di sekitarnya. -----
- (2) Segala kerusakan, kerugian, dan tuntutan yang timbul karena tidak/kurang ditaatinya Ketentuan-ketentuan dan Peraturan-peraturan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**. -----

PASAL 15
LARANGAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada **Pihak Ketiga**; -----
- (2) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini, tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. -----

PASAL 16
PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap Volume Pekerjaan yang telah ditetapkan, baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis atau lisan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan Jumlah Harga untuk Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini; -----
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara **Para Pihak** sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan dan hasil negosiasi dimaksud dituangkan dalam Amendemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini; -----
- (3) Pekerjaan Tambahan dan Kurangan termasuk juga perubahan atas Jadwal Kerja Bergilir (Shift) yang dilakukan atas kepentingan operasional **PIHAK PERTAMA**, yang mengakibatkan perubahan Jam Lembur Tenaga Kerja; -----
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari **PIHAK PERTAMA** maka harus dianggap suatu pelepasan oleh **PIHAK KEDUA** atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud; -----
- (5) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan; -----
- (6) Pekerjaan Tambahan dan Kurangan akan diperhitungkan saat rekonsiliasi pertriwulan, yang dapat merubah Biaya Tetap dan Management Fee dari Perjanjian ini. -----

PASAL 17
PENGGANTIAN KERUGIAN

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab dan wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada **PIHAK KEDUA** atau pihak lainnya dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/ tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut : -----

97
D
X

- a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**, pegawai-pegawaiannya, Tenaga Kerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian khusus lain terkait dengan Perjanjian ini; -----
 - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga; -----
 - d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dari pelanggaran oleh **PIHAK PERTAMA** atau salah satu karyawan atau Pekerja terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; -----
 - e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari **PIHAK KEDUA**, para karyawannya, atau Tenaga Kerjanya; -----
 - f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani **PIHAK KEDUA** dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika **PIHAK KEDUA** ikut digugat dalam sengketa ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa **PIHAK KEDUA** pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan **PIHAK PERTAMA** atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti. -----
- (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** harus :
- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, jika ada klaim gugatan dari **Pihak Ketiga**; -----
 - b. Mengijinkan **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan **PIHAK KEDUA** dan atas biaya **PIHAK KEDUA**; -----
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan **PIHAK KEDUA** dan atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud; -----
- (3) Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita **PIHAK KEDUA** maksimum sebesar 100% dari Total Harga pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian dimaksud dalam waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK PERTAMA** lalai atau tidak melaksanakannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak secara sepihak meminta

the first time in the history of the world, the people of the United States have been called upon to make a choice between two opposite ways of life, between two different philosophies, one of which emphasizes freedom and the other of which emphasizes slavery.

The people of the United States have made their choice. They have said in effect, we will have no slaves in our country; we will have no slaves in our territories; we will have no slaves in our national capital.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

Now, we are told that we must give up this choice, that we must give up this right, that we must give up this power, and that we must submit to the will of others.

langsung dari jumlah tagihan **PIHAK PERTAMA** yang belum dibayarkan **PIHAK PERTAMA**, senilai kerugian dimaksud; -----

- b. Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan **PIHAK PERTAMA**, pegawai-pegawainya, Tenaga Kerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** untuk menyelesaikannya kepada Pihak Ketiga dimaksud. -----
- (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK PERTAMA** bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**, pegawai-pegawainya, Tenaga Kerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini. -----

PASAL 18 JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa semua hasil pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu pemanfaatannya oleh **PIHAK PERTAMA**; -----
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak akan melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan melakukan Musyawarah Mufakat ke **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik di luar maupun di dalam pengadilan atau lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**; -----
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Lembaga apapun, maka **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh atas setiap klaim atau tuntutan Pihak Ketiga dimaksud. -----

PASAL 19 PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk **PIHAK KEDUA**, untuk memutuskan Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi : -----
 - a. Apabila dalam waktu 14 hari kalender terhitung sejak Perjanjian, ternyata **PIHAK KEDUA** belum memulai pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini; -----
 - b. Apabila pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian force majeure yang berlangsung lebih dari 1 bulan secara terus menerus; -----
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini lebih dari 15 hari kalender; -----
 - d. Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga; -----

1938-1939 - 1939-1940 - 1940-1941 - 1941-1942 - 1942-1943 - 1943-1944 - 1944-1945 - 1945-1946

1946-1947 - 1947-1948 - 1948-1949 - 1949-1950 - 1950-1951 - 1951-1952 - 1952-1953 - 1953-1954

1954-1955 - 1955-1956 - 1956-1957 - 1957-1958 - 1958-1959 - 1959-1960 - 1960-1961 - 1961-1962

1962-1963 - 1963-1964 - 1964-1965 - 1965-1966 - 1966-1967 - 1967-1968 - 1968-1969 - 1969-1970

1970-1971 - 1971-1972 - 1972-1973 - 1973-1974 - 1974-1975 - 1975-1976 - 1976-1977 - 1977-1978

1978-1979 - 1979-1980 - 1980-1981 - 1981-1982 - 1982-1983 - 1983-1984 - 1984-1985 - 1985-1986

1986-1987 - 1987-1988 - 1988-1989 - 1989-1990 - 1990-1991 - 1991-1992 - 1992-1993 - 1993-1994

1994-1995 - 1995-1996 - 1996-1997 - 1997-1998 - 1998-1999 - 1999-2000 - 2000-2001 - 2001-2002

2002-2003 - 2003-2004 - 2004-2005 - 2005-2006 - 2006-2007 - 2007-2008 - 2008-2009 - 2009-2010

2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018

2018-2019 - 2019-2020 - 2020-2021 - 2021-2022 - 2022-2023 - 2023-2024 - 2024-2025 - 2025-2026

2026-2027 - 2027-2028 - 2028-2029 - 2029-2030 - 2030-2031 - 2031-2032 - 2032-2033 - 2033-2034

2034-2035 - 2035-2036 - 2036-2037 - 2037-2038 - 2038-2039 - 2039-2040 - 2040-2041 - 2041-2042

2042-2043 - 2043-2044 - 2044-2045 - 2045-2046 - 2046-2047 - 2047-2048 - 2048-2049 - 2049-2050

2050-2051 - 2051-2052 - 2052-2053 - 2053-2054 - 2054-2055 - 2055-2056 - 2056-2057 - 2057-2058

2058-2059 - 2059-2060 - 2060-2061 - 2061-2062 - 2062-2063 - 2063-2064 - 2064-2065 - 2065-2066

2066-2067 - 2067-2068 - 2068-2069 - 2069-2070 - 2070-2071 - 2071-2072 - 2072-2073 - 2073-2074

2074-2075 - 2075-2076 - 2076-2077 - 2077-2078 - 2078-2079 - 2079-2080 - 2080-2081 - 2081-2082

2082-2083 - 2083-2084 - 2084-2085 - 2085-2086 - 2086-2087 - 2087-2088 - 2088-2089 - 2089-2090

2090-2091 - 2091-2092 - 2092-2093 - 2093-2094 - 2094-2095 - 2095-2096 - 2096-2097 - 2097-2098

2098-2099 - 2099-20100 - 20100-20101 - 20101-20102 - 20102-20103 - 20103-20104 - 20104-20105 - 20105-20106

20106-20107 - 20107-20108 - 20108-20109 - 20109-20110 - 20110-20111 - 20111-20112 - 20112-20113 - 20113-20114

20114-20115 - 20115-20116 - 20116-20117 - 20117-20118 - 20118-20119 - 20119-20120 - 20120-20121 - 20121-20122

20122-20123 - 20123-20124 - 20124-20125 - 20125-20126 - 20126-20127 - 20127-20128 - 20128-20129 - 20129-20130

20130-20131 - 20131-20132 - 20132-20133 - 20133-20134 - 20134-20135 - 20135-20136 - 20136-20137 - 20137-20138

20138-20139 - 20139-20140 - 20140-20141 - 20141-20142 - 20142-20143 - 20143-20144 - 20144-20145 - 20145-20146

20146-20147 - 20147-20148 - 20148-20149 - 20149-20150 - 20150-20151 - 20151-20152 - 20152-20153 - 20153-20154

- e. Apabila pekerjaan tertunda oleh **PIHAK KEDUA** lebih dari 15 hari kalender, dimana tertundanya pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian force majeure, tidak juga oleh karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya pekerjaan tersebut disebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, termasuk namun tidak hanya terbatas pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh Pengadilan; -----
 - f. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a s/d e ayat ini, apabila setelah diberi peringatan (teguran) tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 7 (tujuh) hari kalender **PIHAK KEDUA** tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. -----
- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini **PIHAK KEDUA** menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada; -----
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian ini secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat 1.b Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA** yang berwenang; -----
 - b. **PIHAK PERTAMA** hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). -----
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai diselesaiannya kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud Perjanjian ini yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, atas prestasi pekerjaan yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA**, berwenang untuk menetapkan bagian pekerjaan yang dapat diterimanya **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menetapkan bagian pekerjaan yang dapat diterimanya dan akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**; -----
- (5) Dalam hal Perjanjian ini menjadi putus dan **PIHAK PERTAMA** memilih menyelesaikan sendiri atau menyerahkan kepada Pihak lain untuk meneruskan penyelesaian pekerjaan yang tidak ataupun belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** karena sebab dimaksud yang ayat (1) butir a, c, d, e dan f Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kelebihan harga penyelesaian sisa pekerjaan yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain atau apabila diselesaikan sendiri oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk memotong secara langsung selisih harga tersebut dari uang **PIHAK KEDUA** yang masih ada dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA** baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lain antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; -----

- (6) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan tidak membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hukum termasuk dari **Pihak Ketiga** karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**; -----
- (7) Perjanjian ini dibatalkan apabila : -----
- Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini; -----
 - Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

PASAL 20 FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan di luar kekuasaan salah satu Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian, yaitu : -----
 - Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 hari kalender, tanah longsor dan wabah penyakit; -----
 - Pemogokan umum, huru-hara, perang dan pemberontakan. -----
- Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 hari kalender sejak saat terjadinya, begitu juga saat berakhirnya Force Majeure dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure; -----
- Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu atau pelaksanaan kewajiban Para Pihak, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi; -----
- Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain. -----

PASAL 21 WAKIL PARA PIHAK

- Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Para Pihak menunjuk wakilnya masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagai berikut:

Perwakilan PIHAK PERTAMA :

Jabatan : GM. Hotel Mercure Nexa Pettarani
Alamat : Jl. AP. Pettarani No. 4
Makasar
No. Telp. : 0411-360-5000
Email : HB2V1-RE@accor.com

1960-1961. The first year of the study was 1960-1961.

The second year of the study was 1961-1962. The third year of the study was 1962-1963.

The fourth year of the study was 1963-1964. The fifth year of the study was 1964-1965.

The sixth year of the study was 1965-1966. The seventh year of the study was 1966-1967.

The eighth year of the study was 1967-1968. The ninth year of the study was 1968-1969.

The tenth year of the study was 1969-1970. The eleventh year of the study was 1970-1971.

The twelfth year of the study was 1971-1972. The thirteenth year of the study was 1972-1973.

The fourteenth year of the study was 1973-1974. The fifteenth year of the study was 1974-1975.

The sixteenth year of the study was 1975-1976. The seventeenth year of the study was 1976-1977.

The eighteenth year of the study was 1977-1978. The nineteenth year of the study was 1978-1979.

The twentieth year of the study was 1979-1980. The twenty-first year of the study was 1980-1981.

The twenty-second year of the study was 1981-1982. The twenty-third year of the study was 1982-1983.

The twenty-fourth year of the study was 1983-1984. The twenty-fifth year of the study was 1984-1985.

The twenty-sixth year of the study was 1985-1986. The twenty-seventh year of the study was 1986-1987.

The twenty-eighth year of the study was 1987-1988. The twenty-ninth year of the study was 1988-1989.

The thirtieth year of the study was 1989-1990. The thirty-first year of the study was 1990-1991.

The thirty-second year of the study was 1991-1992. The thirty-third year of the study was 1992-1993.

The thirty-fourth year of the study was 1993-1994. The thirty-fifth year of the study was 1994-1995.

The thirty-sixth year of the study was 1995-1996. The thirty-seventh year of the study was 1996-1997.

The thirty-eighth year of the study was 1997-1998. The thirty-ninth year of the study was 1998-1999.

The forty-thirteenth year of the study was 1999-2000. The forty-fourth year of the study was 2000-2001.

The forty-fifth year of the study was 2001-2002. The forty-sixth year of the study was 2002-2003.

The forty-seventh year of the study was 2003-2004. The forty-eighth year of the study was 2004-2005.

The forty-ninth year of the study was 2005-2006. The fifty-thirteenth year of the study was 2006-2007.

The fifty-fourth year of the study was 2007-2008. The fifty-fifth year of the study was 2008-2009.

The fifty-sixth year of the study was 2009-2010. The fifty-seventh year of the study was 2010-2011.

The fifty-eighth year of the study was 2011-2012. The fifty-ninth year of the study was 2012-2013.

The sixty-thirteenth year of the study was 2013-2014. The sixty-fourth year of the study was 2014-2015.

The sixty-fifth year of the study was 2015-2016. The sixty-sixth year of the study was 2016-2017.

The sixty-seventh year of the study was 2017-2018. The sixty-eighth year of the study was 2018-2019.

The sixty-ninth year of the study was 2019-2020. The seventy-thirteenth year of the study was 2020-2021.

The seventy-fourth year of the study was 2021-2022. The seventy-fifth year of the study was 2022-2023.

The seventy-sixth year of the study was 2023-2024. The seventy-seventh year of the study was 2024-2025.

Perwakilan PIHAK KEDUA :

Jabatan : Business Support Area VII
Alamat : Jl. AP. Pettarani No. 2
Makasar
No. Telp. : 0411 - 841244

PASAL 22
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini; -----
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari : -----
Lampiran I : Rincian Harga; -----

PASAL 23
PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran Perjanjian ini dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal dalam Perjanjian ini; -----
- (2) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan. -----

PASAL 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia; -----
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara **Para Pihak** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaiannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Jika **Para Pihak** tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase yang terdiri atas 3 arbiter dimana 1 arbiter ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, 1 arbiter ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 sisanya ditunjuk secara bersama oleh **Para Pihak**; -----
- (4) Apabila dalam waktu 30 hari kalender **Para Pihak** tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter Ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI adalah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak; ---

- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. -----

PASAL 25 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); -----
- (2) **PIHAK KEDUA** harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan termasuk seluruh ijin-ijin usaha yang diperlukan, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku. -----

PASAL 26 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)/Etika Bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 27 LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan **PIHAK PERTAMA** atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **PIHAK PERTAMA**; -----
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**; -----

PASAL 28 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk **Para Pihak** memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak; -----



- (2) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan membuat dan menandatangani Amendemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini; -----
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya; -----
- (4) Perjanjian ini dibuat atas beban biaya **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas yang dibubuh meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap perusahaan Para Pihak.
Atas beban biaya **PIHAK KEDUA**, asli dari Perjanjian ini akan dibuatkan salinan/copy guna kepentingan pembayaran tagihan (keuangan) dan pengawasan oleh **PIHAK PERTAMA** dan pelaksanaan Perjanjian ini. -----

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak. -----

PIHAK KEDUA,



NURINDA FIESTA PRAPTANTO 
GM AREA VII

PIHAK PERTAMA,



RURY MASHURI
GM HOTEL
MERCURE NEXA PETTARANI



Telepolis Praxis

Telepolis Praxis

**LAMPIRAN KONTRAK
PEKERJAAN PENGELOLAAN JASA PENGAMANAN
HOTEL MERCURE MAKASSAR NEXA PETTARANI
TAHUN 2019-2020**

PT. GRAHA YASA SELARAS

RURY MASHURI
GM HOTEL MERCURE NEXA PETTARANI MAKASSAR

Makassar, 02 September 2019

PT. GRAHA SARANA DUTA


Telkom Property
NURINDA FIESTA PRAPTANTO
GM AREA VII

Lehrer- und
Lernberatung

Lehrer- und
Lernberatung

BIAYA PENYEDIAAN SERAGAM SECURITY

HOTEL MERCURE MAKASSAR

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Seragam PDH + Dasi	1	Stell / 12 bulan	Rp 250,000	20,833
2	Sepatu PDH	1	Psg / 12 bulan	Rp 200,000	16,667
3	Seragam PDL	1	Stell / 12 bulan	Rp 250,000	20,833
4	Sepatu PDL	1	Psg / 12 bulan	Rp 200,000	16,667
				Jumlah	75,000

BIAYA PENYEDIAAN PERALATAN SECURITY

HOTEL MERCURE MAKASSAR

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Metal detector	1	buah / 36 bulan	Rp 890,000	24,722
2	Handy Talky	2	buah / 36 bulan	Rp 900,000	50,000
3	Tongkat T	1	buah / 12 bulan	Rp 75,000	6,250
4	Handcuff	1	buah / 12 bulan	Rp 85,000	7,083
		5		Jumlah	88,056

A7



Nomor : 214 /UM.000/GSD-070/2019

Kepada Yth,
Pimpinan Hotel Mercure Makassar NEXA Pettarani
Jl. AP. Pettarani No. 4
Di -
Makassar

Perihal : Penawaran Harga Pengelolaan Security

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan adanya pembangunan Hotel Mercure Makassar NEXA Pettarani Jl. A.P. Pettarani No. 4 Makassar, maka kami bermaksud menawarkan Pengadaan Pengelolaan Security
2. Terkait hal di atas, dengan ini kami sampaikan penawaran harga, sebagai berikut:
 - a. Total Penawaran Harga Pengelolaan Security sebesar
Rp. 415.281.232,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir
 - b. Harga tersebut butir 2.a di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% namun sudah termasuk pajak-pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang telah.
3. Demikian surat penawaran harga ini disampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan Pengadaan Pengelolaan Jasa Security di Jl. A.P. Pettarani No. 4 Makassar, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 26 April 2019

Hormat kami



Telkom Property
DIAN HERAWAN
Manager Marketing & Project Management





PENAWARAN BIAYA PENGADAAN
PEKERJAAN PENGELOLAAN SECURITY HOTEL MERCURE
TAHUN 2019

Makassar, 26 April 2019
RT. GRAHA SARANA DUTA
(Telkom Property)

Telkom Property
REALESTATE
DIAN HERAWAN
Manager Marketing & Project Management



BIAYA PENYEDIAAN SERAGAM SECURITY

HOTEL MERCURE MAKASSAR

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Seragam Danru / Anggota PDH + Dasi (2 stell)	1	Stell / 12 bulan	Rp 250,000	41,667
2	Sepatu PDH (2 psg / org)	1	Psg / 12 bulan	Rp 200,000	33,333
		2		Jumlah	75,000

BIAYA PENYEDIAAN PERALATAN SECURITY

HOTEL MERCURE MAKASSAR

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	Metal detector	1	buah / 36 bulan	Rp 890,000	24,722
2	Handy Talky	2	buah / 36 bulan	Rp 900,000	50,000
3	Tongkat T	1	buah / 12 bulan	Rp 75,000	6,250
4	Handcuff	1	buah / 12 bulan	Rp 85,000	7,083
		5		Jumlah	88,056

BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI HARGA

No. : 285 /LG.260/GSD-070/2019

Berdasarkan hasil Negosiasi atas Pengelolaan Jasa Security, maka pada Hari ini Senin tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NURINDA FIESTA PRAPTANTO**

Jabatan : GM Area VII

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Sarana Duta (selanjutnya disebut "Pihak Pertama")

2. Nama : **RURY MASHURI**

Jabatan : GM Hotel Mercure Makassar Nega Pettarani

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Mercure Makassar Nega Pettarani (selanjutnya disebut "Pihak Kedua"), dan

Kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Harga Tarif Pengelolaan Security di Hotel Mercure Makassar Nega Pettarani adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ALAMAT	HARGA KESEPAKATAN / BULAN	HARGA KESEPAKATAN / TAHUN
1	Pengelolaan Jasa Security	Jl. AP. Pettarani No. 4	Rp 34,606,786	Rp 415,281,432

2. Jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 01 September 2019 – 31 Agustus 2020

3. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operational Procedure Security

4. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Graha Sarana Duta



Hotel Mercure Makassar Nega Pettarani

M.261.4

